

# MANHAJ TARJIH MUHAMMADIYAH

## A. Pendahuluan

Muhammadiyah merupakan sebuah gerakan pembaruan sosial yang berbasis nilai-nilai keagamaan Islam. Muhammadiyah sendiri mendefinisikan dirinya sebagai “Gerakan Islam, dakwah amar makruf nahi munkar dan tajdid, bersumber kepada al-Quran dan as-Sunnah, [serta] berasas Islam.”<sup>1</sup> Sebagai demikian, Muhammadiyah tentu terlibat dalam pengkajian, penafsiran dan penerapan ajaran agama Islam itu sendiri. Untuk tujuan tersebut di dalam Persyarikatan ini diadakan suatu majelis khusus yang bertugas melaksanakan tanggung jawab dimaksud, yang sekarang dinamakan Majelis Tarjih dan Tajdid yang terdapat pada setiap level organisasi sejak tingkat pusat hingga cabang.<sup>2</sup>

Dalam melaksanakan pengkajian dan penafsiran ajaran agama tentu ada prinsip dan metode tertentu yang dipegangi. Prinsip dan metode tersebut disebut manhaj tarjih. Tulisan ini pada halaman-halaman berikut akan menjelaskan apa manhaj tarjih tersebut dan bagaimana mekanisme penerapannya?

## B. Pengertian Manhaj Tarjih

Frasa “manhaj tarjih” secara harfiah berarti cara melakukan tarjih. Sebagai sebuah istilah, manhaj tarjih lebih dari sekedar cara bertarjih. Istilah tarjih

---

<sup>1</sup> Anggaran Dasar Muhammadiyah, Tahun 2005, pasal 4 ayat (1) dan (2). Lihat Berita Resmi Muhammadiyah, edisi khusus, No. 1/2005 (Rajab 1426 H / September 2005 M), h. 111.

<sup>2</sup> Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah didirikan pertama kali tahun 1928 sebagai buah dari Keputusan Kongres Muhammadiyah Ke-16 di Pekalongan tahun 1927. Kelembagaan Majelis Tarjih lengkap dengan susunan pengurus dan Qaidah Majelis Tarjih disahkan dalam Kongres Muhammadiyah Ke-17 di Jogjakarta tahun 1928 dengan ketua pertamanya KH Mas Mansur (w. 1365/1946). Pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2005, Majelis ini disebut Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam. Pada periode 2005 hingga sekarang lembaga ini diberi nama Majelis Tarjih dan Tajdid.

sendiri sebenarnya berasal dari disiplin ilmu usul fikih. Dalam ilmu usul fikih tarjih berarti melakukan penilaian terhadap dalil-dalil syar'i yang secara zahir tampak saling bertentangan atau evaluasi terhadap pendapat-pendapat (*kaul*) fikih untuk menentukan mana yang lebih kuat. Ar-Râzî (w. 606/1209) mendefinisikan tarjih dalam usul fikih sebagai, "Menguatkan salah satu dalil atas yang lain sehingga diketahui mana yang kuat lalu diamalkan yang lebih kuat itu dan ditinggalkan yang tidak kuat."<sup>3</sup>

Definisi ar-Râzî ini menjelaskan dua hal pokok tentang pengertian tarjih, yaitu: 1). Bahwa tarjih itu adalah perbuatan mujtahid (ahli hukum syariah) dan bukan sifat dari suatu dalil; 2). Bahwa objek tarjih adalah dalil-dalil yang tampak saling bertentangan untuk diambil yang lebih kuat.

Hanya saja definisi ini, dan definisi lain sealur dengan definisi ini, dinyatakan kurang lengkap karena membatasi objek tarjih pada dalil-dalil syar'i yang secara zahir tampak saling bertentangan saja. Sesungguhnya tarjih tidak hanya dilakukan terhadap dalil-dalil syar'i yang secara zahir tampak saling bertentangan, tetapi juga terhadap cara-cara berargumentasi (*aujuh*), pendapat-pendapat (*kaul-kaul*) fikih, dan riwayat-riwayat dari seorang imam fikih yang berbeda bahkan bertentangan. Misalnya dari Imam Ahmad diriwayatkan adanya dua riwayat tentang berbuka (*iftar*) di bulan Ramadan bagi orang yang mulai safar di tengah hari, apakah ia boleh berbuka hari itu atau tidak. Dari Imam Ahmad terdapat dua riwayat, pertama, riwayat yang menyatakan bahwa Ahmad membolehkan *iftar* (tidak puasa) pada hari itu bagi musafir tersebut, dan kedua, riwayat yang menyatakan bahwa Imam Ahmad tidak membolehkan hal tersebut di mana untuk hari itu ia wajib meneruskan puasanya hingga magrib. Ibn Qudâmah (w. 620/1223) menarjih riwayat pertama.<sup>4</sup>

Jadi tarjih tidak hanya dilakukan terhadap dalil-dalil, tetapi juga terhadap riwayat-riwayat dari imam-imam mujtahid. Selain itu tarjih juga dilakukan

---

<sup>3</sup> Ar-Râzî, *al-Mahsûl*, disunting oleh Tâhâ Jâbir Fayyâd al-'Alwânî (Beirut: Mu'assasat ar-Risâlah, t.t.), V: 397; asy-Syaukânî, *Irsyâd al-Fuhûl ilâ Tahqîq al-Haqq min 'Ilm al-Usûl*, disunting oleh Abû Hafs Sâmi Ibn al-'Arabî al-Asarî (Riyad: Dâr al-Faîlah li an-Nasyr wa at-Tauzî', 1421/2000), h. 1113; al-Barzanjî, *at-Ta'ârud wa at-Tarjih baina al-Adillah asy-Syar'iyyah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1417/1996), I: 79.

<sup>4</sup> Ibn Qudâmah adalah salah seorang fakih Hanbali dan menulis kitab al-Mugnî. Mengenai kutipan di atas lihat Ibn Qudâmah, *al-Mugnî*, disunting oleh 'Abdullâh Ibn 'Abd al-Muhsin at-Turkî (), III: 345-347.

terhadap berbagai pendapat (*kaul*) fikih yang beragam bahkan saling bertenangan mengenai satu masalah yang sama untuk dievaluasi dan diambil yang lebih dekat kepada al-Kitab dan as-Sunnah serta lebih maslahat untuk diterima. Atas dasar itu ada yang mendefinisikan tarjih sebagai, “Perbuatan mujtahid mendahulukan salah satu dari dua jalan yang memiliki keunggulan lebih yang dapat diterima dan yang menjadikannya lebih utama untuk diamankan dari yang lain.”<sup>5</sup> Yang dimaksud dengan “jalan” dalam definisi di atas meliputi (1) dalil-dalil, karena dalil itu merupakan jalan yang menghantarkan kepada kesimpulan (ketentuan hukum) mengenai suatu masalah; (2) cara memahami (*wajh*) karena cara memahami juga merupakan jalan mencapai kesimpulan; dan riwayat, karena riwayat juga jalan untuk mencapai suatu kesimpulan.

Tetapi sebenarnya evaluasi terhadap pendapat-pendapat dan riwayat-riwayat fikih itu adalah evaluasi terhadap dalilnya untuk menemukan yang lebih kuat. Sebaliknya tarjih terhadap dalil-dalil pada akhirnya adalah juga untuk mendapatkan ketentuan hukum yang lebih kuat yang didasarkan kepada dalil-dalil tersebut. Dengan demikian tarjih terhadap dalil dan terhadap *kaul* dan riwayat fikih itu saling terkait dan bermuara pada satu tujuan, yaitu menemukan suatu ketentuan hukum syariah yang lebih mantap.

Inilah pengertian tarjih dalam disiplin asli dari mana istilah itu berasal, yaitu usul fikih. Perlu pula dicatat bahwa tarjih merupakan salah satu tingkatan ijtihad. Dalam usul fikih, tingkat-tingkat ijtihad meliputi ijtihad mutlak mandiri (ijtihad dalam usul dan cabang), ijtihad mutlak tak mandiri, ijtihad terikat, ijtihad tarjih, dan ijtihad fatwa.<sup>6</sup>

Dalam lingkungan Muhammadiyah pengertian tarjih telah mengalami perkembangan makna. Memang pada awalnya dalam organisasi ini tarjih difahami sebagaimana menurut pengertian aslinya dalam ilmu usul fikih, yaitu “memperbandingkan dalam suatu permusyawaratan pendapat-pendapat dari ulama (baik dari dalam ataupun dari luar Muhammadiyah termasuk pendapat imam-imam) untuk kemudian mengambil mana yang dianggap mempunyai dasar dan alasan yang lebih kuat.”<sup>7</sup> Lambat laun pengertian ini mengalami per-

---

<sup>5</sup> Al-Barzanjî, at-Ta'ârud, h. 89.

<sup>6</sup> Az-Zuhailî, *Usûl al-Fiqh al-Islâmî* (Damaskus: Dâr al-Fikr li at- Tibâ'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzî', 1406/1986), II: 1079-1081.

<sup>7</sup> PP Muhammadiyah, *Manhaj Gerakan Muhammadiyah: Ideologi, Khittah dan Langkah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah dan Majelis Pendidikan Kader Muhammadiyah, 1433/2012), h. 20.

geseran karena perkembangan kegiatan ketarjihan di dalam Muhammadiyah. Tarjih tidak lagi hanya diartikan kegiatan sekedar kuat-menguatkan suatu dalil atau pilih-memilih di antara pendapat yang sudah ada, melainkan jauh lebih luas sehingga identik atau paling tidak hampir identik dengan ijtihad itu sendiri. Hal itu karena dalam Muhammadiyah, melalui Majelis Tarjih dan Tajdid, banyak dilakukan ijtihad atas masalah-masalah baru yang belum direspons oleh fukaha masa lalu dan belum ditemukan jawabannya dalam kitab-kitab fikih lama.

Dalam Muhammadiyah, tarjih tidak hanya dibatasi pada ijtihad untuk merespons permasalahan dari sudut pandang hukum syar'i, tetapi juga merespons permasalahan dari sudut pandang Islam secara lebih luas, meskipun harus diakui porsi ijtihad hukum syar'i sangat jauh lebih besar. Oleh karena itu dalam lingkungan Muhammadiyah tarjih diartikan sebagai setiap aktifitas intelektual untuk merespons permasalahan sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam. Dari situ tampak bahwa bertarjih artinya sama atau hampir sama dengan melakukan ijtihad mengenai suatu permasalahan dilihat dari perspektif Islam.

Adalah jelas bahwa tarjih itu tidak dilakukan secara serampangan, melainkan berdasarkan kepada asas-asas dan prinsip-prinsip tertentu. Kumpulan prinsip-prinsip dan metode-metode yang melandasi kegiatan tarjih itu dinamakan manhaj tarjih (metodologi tarjih). Manhaj tarjih dapat didefinisikan sebagai "suatu sistem yang memuat seperangkat wawasan (atau semangat/perspektif), sumber, pendekatan, dan prosedur-prosedur teknis (metode) tertentu yang menjadi pegangan dalam kegiatan ketarjihan."

Kegiatan ketarjihan adalah aktifitas intelektual untuk merespons berbagai masalah sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam. Respons terhadap permasalahan sosial dan kemanusiaan tersebut dapat dilakukan dalam suatu kerangka yang bersifat evaluatif (melihat permasalahan dari sudut pandang *das sollen*) dengan mengembangkan sistem normatif yang responsif. Juga dapat dilakukan dalam suatu kerangka yang bersifat ekplanatif (melihat masalah dalam realitas empiris/dari perspektif *das sein*) yang tetap bertolak dari dasar-dasar ajaran agama, dan dilakukan dengan mengembangkan kerangka pemikiran keislaman yang kritis dan analitis.

Harus diakui bahwa produk Tarjih lebih banyak tertuju kepada respons dalam kerangka *das sollen* yang memberikan arahan-arahan dan petunjuk normatif. Hanya sedikit sekali produk Tarjih dalam bentuk pemikiran keislaman dalam

suatu kerangka yang bersifat *das sein*. Itu pun hanya dalam bentuk wacana, bukan dalam bentuk putusan atau fatwa. Untuk ini barangkali dapat disebut sebagai contoh buku *Agama dan Pluralitas Budaya Lokal dan Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah: Purifikasi dan Dinamisasi* sebagai hasil kerjasama Majelis Tarjih dan pihak lain. Tetapi hal itu memang dapat dipahami karena mengingat fungsi dan tugas Majelis Tarjih sendiri adalah melakukan pengkajian ajaran agama untuk mendapatkan kemurniannya guna menjadi pedoman dan tuntunan bagi warga Persyarikatan secara khusus dan bagi warga masyarakat pada umumnya.

### **C. Perspektif (Wawasan/Semangat) Tarjih**

Definisi manhaj tarjih di atas menggambarkan bahwa manhaj tersebut memuat unsur-unsur: (1) wawasan (atau semangat/perspektif), (2) sumber ajaran, (3) pendekatan, (4) metode (prosedur teknis). Manhaj tarjih sebagai kegiatan intelektual untuk merespons berbagai persoalan dari sudut pandang agama Islam tidak sekedar bertumpu pada sejumlah prosedur teknis an sich, melainkan juga dilandasi oleh wawasan/perspektif pemahaman agama yang menjadi karakteristik pemikiran Islam Muhammadiyah. Wawasan/perspektif tarjih itu meliputi : 1. Wawasan paham agama, 2. Wawasan tajdid, 3. Wawasan toleransi, 4. Wawasan keterbukaan, dan 5. Wawasan tidak berafiliasi mazhab tertentu.

Wawasan (semangat/perspektif) ini diharapkan dapat memberikan landasan pijak bagi pemikiran keislaman Muhammadiyah untuk dapat menyikapi berbagai perkembangan baru secara lebih kreatif dan inovatif. Namun penerapannya sangat ditentukan oleh sikap warga Muhammadiyah sendiri karena Muhammadiyah adalah gerakan rakyat, bukan gerakan segelintir elit, walaupun peran elit sangat penting.

#### **1. Wawasan Paham Agama**

Ada banyak pendekatan yang dilakukan dalam memahami agama. Ada beberapa ahli yang memahami agama dengan melihat fungsinya sebagaimana diikuti oleh beberapa antropolog, terutama yang beraliran fungsionalis. Ada pula yang melihat hakikat agama dalam pengalaman subjek yang menjalaninya seperti diikuti oleh beberapa ahli *religion wissensschaf*. Sementara itu pada ahli agama Islam lebih menekankan sudut pandang yang melihatnya sebagai suatu tatanan normatif. Umumnya para ulama Islam mendefinisikan agama

sebagai, “Ketetapan Ilahi yang membimbing orang-orang yang berfikiran sehat ke arah kebaikan-kebaikan atas pilihan mereka sendiri baik secara batin maupun lahir.”<sup>8</sup> Definisi ini melihat agama sebagai suatu kerangka atau tatanan normatif yang memberikan bimbingan dan pengarahan kepada manusia untuk mencapai kebajikan hidup.

Tidak jauh berbeda dengan definisi para ulama Islam ini adalah pengertian agama dalam putusan Tarjih yang menegaskan bahwa,

*Agama ialah apa yang disyariatkan Allah dengan perantara Nabi-Nabi-Nya, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di Dunia dan Akhirat.*<sup>9</sup>

Ini adalah pengertian agama secara umum, yaitu agama yang diturunkan kepada para Nabi Allah yang pernah diutuskan ke umat manusia. Di samping itu putusan Tarjih mendefinisikan pula agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, yaitu:

Agama (yaitu agama Islam) yang dibawa oleh nabi Muhammad saw ialah apa yang diturunkan Allah di dalam Quran dan yang tersebut dalam sunnah yang sahih, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di Dunia dan Akhirat.<sup>10</sup>

Seperti halnya definisi para ulama Islam, pengertian agama yang dirumuskan tarjih ini juga melihat agama sebagai suatu tatanan normatif yang menjadi kerangka rujukan dan sekaligus bimbingan bagi manusia dalam menjalani hidupnya untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Definisi ini benar sepenuhnya, namun baru menggambarkan satu sisi dari agama. Untuk melengkapi konsep ini, kita dapat pula melihat agama dari segi hakikatnya sebagaimana yang diresapi dan dimanifestasikan oleh pelakunya. Dari sudut pandang ini kita dapat mendefinisikan agama sebagai “suatu pengalaman imani yang terekspresikan dalam wujud amal salih yang dijiwai oleh “islam”, ihsan dan syariah.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Ibn ‘Âsyûr, *Tafsîr at-Tahrîr wa at-Tanwîr* (Tunis: ad-Dâr at-Tûnîsiyyah li an-Nasyr, 1984), III: 189; lihat juga ar-Râzî, *Tafsîr al-Fakhr ar-Râzî* atau *at-Tafsîr al-Kabîr* (Beirut: Dâr al-Fikr li at-Tibâ’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzî’, 1981/1401), XXIX: 316.

<sup>9</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1430/2009), h. 278.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Dengan kesadaran imani dimaksudkan kesadaran atas keberadaan, kehadiran dan keberhadapan dengan Allah Yang Maha Melihat dan Mendengar lagi Maha Mengetahui. Kesadaran tersebut secara eksternal dimanifestasikan dalam wujud amal salih yang sebagian dipolakan secara ketat (yang disebut ibadah) dan sebagian lagi tidak dipolakan secara ketat (yang disebut muamalat duniawiah). Amal salih sebagai wujud manifestasi pengalaman imani itu mencakup bentuk tindak berfikir dan tindak berperilaku. Agar ekspresi (manifestasi) pengalaman imani dalam wujud amal ini terlambagakan secara benar diperlukan kerangka normatif atau norma-norma sebagai rujukan, yakni dalam Islam berupa syariah yang diwahyukan Allah melalui Nabi-Nya Muhammad saw. Norma-norma ini yang diwahyukan Allah dalam al-Quran dan as-Sunnah merupakan norma-norma pokok. Namun norma-norma ini sering harus diperluas dengan norma-norma tambahan melalui ijtihad dan interpretasi yang disebut fikih dalam salah satu artinya. Dengan demikian agama meliputi unsur-unsur (1) inti yang berupa pengalaman imani, (2) bentuk yang berupa norma-norma syariah sebagai kerangka rujukan, dan (3) manifestasi yang berupa amal.

Ekspresi pengalaman imani melahirkan budaya dan tidak jarang pula terjadi peminjaman wadah budaya yang sudah ada dalam masyarakat untuk menampung ekspresi tersebut. Dalam kasus terakhir ini manifestasi agama mengalir ke dalam wadah budaya yang sudah ada sehingga terjadi tarik-menarik dan pengumpulan antara agama dan budaya bersangkutan. Tidak jarang terjadi bahwa kerangka rujukan normatif yang memberikan arahan bagi manifestasi pengalaman imani itu harus diperluas untuk dapat menampung wujud ekspresi yang terus berkembang, sehingga norma-norma yang ada harus diperluas atau diinterpretasi ulang guna memfasilitasi ekspresi budaya. Di sinilah wilayah tajdid dan ijtihad memainkan peran penting.<sup>12</sup>

## 2. Wawasan Tajdid

Tajdid sebagai karakteristik pemikiran Islam Muhammadiyah diingat dalam memori kolektif warga masyarakat Muslim Indonesia yang melabeli gerakan

---

<sup>11</sup> Syamsul Anwar, "Manhaj Ijtihad/Tajdid dalam Muhammadiyah," dalam Mefidwel Jandra dan M. Safar Nasir, ed., *Tajdid Muhammadiyah untuk Pencerahan Peradaban* (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam dan UAD Press, 1426/2005), h. 66-67.

<sup>12</sup> Diringkas dari *ibid.*, h. 68-70.

ini sebagai gerakan kaum modernis. Deliar Noer menegaskan bahwa Muhammadiyah adalah “sebuah gerakan kaum modernis yang melakukan pendekatan terhadap sumber-sumber ini [maksudnya al-Quran dan as-Sunnah, pen.] dengan cara melakukan ijtihad guna ... melakukan pembaruan sosial dan keagamaan di kalangan orang-orang Muslim Indonesia.<sup>13</sup> Sejak tahun 2005 semangat tersebut oleh Muhammadiyah sendiri dipatrikan dalam dokumen resmi. Semangat (wawasan) tajdid ditegaskan sebagai identitas umum gerakan Muhammadiyah termasuk pemikirannya di bidang keagamaan. Ini ditegaskan dalam pasal 4 Anggaran Dasar Muhammadiyah yang telah dikutip pada awal tulisan ini. Dalam kaitan dengan manhaj tarjih, tajdid menggambarkan orientasi dari kegiatan tarjih dan corak produk ketarjih.

Tajdid mempunyai dua arti:

- a. Dalam bidang akidah dan ibadah, tajdid bermakna pemurnian dalam arti mengembalikan akidah dan ibadah kepada kemurniannya sesuai dengan Sunnah Nabi saw.
- b. Dalam bidang muamalat duniawiah, tajdid berarti mendinamisasikan kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif dan inovatif sesuai tuntutan zaman.

Pemurnian ibadah berarti menggali tuntunannya sedemikian rupa dari Sunnah Nabi saw untuk menemukan bentuk yang paling sesuai atau paling mendekati Sunnah beliau. Mencari bentuk paling sesuai dengan Sunnah Nabi saw tidak mengurangi arti adanya keragaman (*tanawwu'*) dalam kaifiat ibadah itu sendiri, sepanjang kaifiat itu memang mempunyai landasannya dalam Sunnah Nabi saw. Contohnya adalah adanya variasi dalam bacaan doa iftitah dalam salat, yang menunjukkan bahwa Nabi saw sendiri melakukannya secara bervariasi. Varian ibadah yang tidak didukung oleh Sunnah menurut Tarjih Muhammadiyah tidak dapat dipandang praktik ibadah yang bisa diamalkan.

Berkaitan dengan akidah, pemurnian berarti melakukan pengkajian untuk membebaskan akidah dari unsur-unsur khurafat dan tahayul. Diktum keimanan yang dapat dipegangi adalah apa yang ditegaskan dalam al-Quran dan as-Sunnah. Kepercayaan yang tidak bersumber kepada kedua sumber asasi tersebut tidak dapat dipegangi. Kepercayaan bahwa angka 13 adalah sial, misalnya,

---

<sup>13</sup> Noer, *The Modernist Movements in Indonesia, 1900-1942* (London-New York: Oxford University Press, 1973), h. 73.



tidak ada dalilnya dalam al-Quran dan as- Sunnah. Dalam tradisi pemilihan Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui muktamar selalu dipilih 13 anggota pimpinan, walaupun bilamana diperlukan kemudian dapat ditambah. Pemilihan 13 anggota pimpinan ini adalah suatu bentuk perlawanan terhadap kepercayaan tentang kesialan angka.<sup>14</sup>

Tajdid di bidang muamalat duniawiyah (bukan akidah dan ibadah khusus), berarti mendinamisasikan kehidupan masyarakat sesuai dengan capaian kebudayaan yang dapat diwujudkan manusia di bawah semangat dan ruh al- Quran dan Sunnah Nabi saw. Bahkan dalam aspek ini beberapa norma di masa lalu dapat berubah bila ada keperluan dan tuntutan untuk berubah dan memenuhi syarat-syarat perubahan hukum syarak. Misalnya, di zaman lampau untuk menentukan masuknya bulan kamariah baru, khususnya Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, digunakan rukyat sesuai dengan hadis-hadis rukyat dalam mana Nabi saw memerintah melakukan pengintaian hilal. Namun pada zaman sekarang tidak lagi digunakan rukyat melainkan hisab, sebagaimana dipraktikkan dalam Muhammadiyah. Contoh lain, di masa lalu perempuan tidak dibolehkan menjadi pemimpin karena hadis Abu Bakrah yang melarangnya, maka di zaman sekarang terjadi perubahan ijtihad hukum di mana perempuan boleh menjadi pemimpin sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Tarjih tentang *Adabul Mar'ah fil-Islam*, yang merupakan putusan Tarjih tahun 1976.<sup>15</sup>

### 3. Wawasan Toleransi

Toleransi artinya bahwa putusan Tarjih tidak menganggap dirinya saja yang benar, sementara yang lain tidak benar. Dalam "*Penerangan tentang Hal*

---

<sup>14</sup> Lihat catatan kaki no. 1.

<sup>15</sup> Hadis Nabi saw yang melarang mengangkat wanita sebagai pemimpin adalah sabdanya, "Tidak beruntung suatu kaum yang mengangkat wanita sebagai pemimpin mereka" (HR al-Bukhârî dan an- Nasâ'î). Lihat al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukhârî*, disunting oleh Sidqî Jamîl al-'Ammâr (Beirut: Dâr al-Fikr li at-Tibâ'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzî, t.t.), h. 1082, hadis nomor 4425, h.1783, hadis nomor 7089; dan an-Nasâ'î, *Sunan an-Nasâ'î*, disunting oleh Sidqî Jamîl al-'Ammâr (Beirut: Dâr al-Fikr li at-Tibâ'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzî, 1426/2005), h. 1211, hadis nomor 5398. Mengenai keputusan Tarjih Muhammadiyah tentang masalah ini lihat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Adabul Mar'ah fil Islam* (Yogyakarta: Penerbit Muhammadiyah, 2012), h. 74-77; lihat juga Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama*, cetakan ke-7 (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2012), h. 240-244.

*Tardjih*” yang dikeluarkan tahun 1936, dinyatakan, “*Keptooesan tardjih moelai dari meroendingkan sampai kepada menetapkan tidak ada sifat perlawanan, yakni menentang ataoe menjatoehkan segala jang tidak dipilih oleh Tardjih itoe.*”<sup>16</sup> Pernyataan ini menggambarkan bahwa Tarjih Muhammadiyah tidak menegasikan pendapat lain apalagi menyatakannya tidak benar. Tarjih Muhammadiyah memandang keputusan-keputusan yang diambilnya adalah suatu capaian maksimal yang mampu diraih saat mengambil keputusan itu. Oleh karena itu Tarjih Muhammadiyah terbuka terhadap masukan baru dengan argumen yang lebih kuat. Keterbukaan terhadap penemuan baru adalah prinsip berikutnya dalam wawasan ketarjihan Muhammadiyah.

#### **4. Keterbukaan**

Keterbukaan artinya bahwa segala yang diputuskan oleh Tarjih dapat dikritik dalam rangka melakukan perbaikan, dimana apabila ditemukan dalil dan argumen lebih kuat, maka Majelis Tarjih akan membahasnya dan mengoreksi dalil dan argumen yang dinilai kurang kuat. Dalam “*Penerangan tentang Hal Tardjih*” ditegaskan, “*Malah kami berseroe kepada sekalian oelama soepaya soeka membahas poela akan kebenaran poetoesan Madjelis Tardjih itoe di mana kalaoe terdapat kesalahan ataoe koerang tepat dalilnja diharap soepaya diajoekan, sjoekoer kalaoe dapat memberikan dalil jang lebih tepat dan terang, jang nanti akan dipertimbangkan poela, dioelang penjelidikannja, kemoedian kebenarannja akan ditetapkan dan digoenakan. Sebab waktoe mentardjihkan itoe ialah menoeroet sekedar pengertian dan kekoeatan kita pada waktoe itoe.*”<sup>17</sup>

#### **5. Tidak Berafiliasi Mazhab**

Memahami agama dalam perspektif tarjih dilakukan langsung dari sumber-sumber pokoknya, al-Quran dan Sunnah melalui proses ijtihad dengan metode-metode ijtihad yang ada. Ini berarti Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Namun ini tidak berarti menafikan berbagai pendapat fukaha yang ada. Pendapat-pendapat mereka itu sangat penting dan dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan diktum norma/ajaran yang lebih sesuai dengan semangat di mana kita hidup.

---

<sup>16</sup> *Boeah Congres 26* (Yogyakarta: Hoofdcomite Congres Moehammadijah, t.t.), h.32.

<sup>17</sup> *Ibid.*

#### D. Sumber-sumber Ajaran Agama

Manhaj (metodologi) tarjih juga mengandung pengertian sumber-sumber pengambilan diktum ajaran agama. Sumber pokok ajaran agama Islam adalah al-Quran dan as-Sunnah yang ditegaskan dalam sejumlah dokumen resmi Muhammadiyah, yaitu antara lain:

1. Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Muhammadiyah yang telah dikutip di atas yang menyatakan bahwa “Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber kepada al-Quran dan as-Sunnah.”<sup>18</sup>
2. Putusan Tarjih di Jakarta Tahun 2000 Bab II angka 1 menegaskan, “*Sumber ajaran Islam adalah al-Quran dan as-Sunnah al-Maqbûlah*.”<sup>19</sup> Putusan Tarjih ini merupakan penegasan kembali apa yang sudah ditegaskan dalam putusan-putusan terdahulu,

**Artinya:** Dasar mutlak dalam penetapan hukum Islam adalah al-Qur’an dan al-Hadis asy-Syarif.<sup>20</sup>

Mengenai hadis (sunnah) yang dapat menjadi hujah adalah sunnah makbulah seperti ditegaskan dalam Putusan Tarjih Jakarta tahun 2000 yang dikutip di atas. Istilah sunnah makbulah merupakan perbaikan terhadap rumusan lama dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) tentang definisi agama Islam yang menggunakan ungkapan “sunnah sahihah.” Istilah sunnah sahihah sering menimbulkan salah faham dengan mengindektikkannya dengan hadis sahih. Akibatnya hadis hasan tidak diterima sebagai hujah syar’iah, pada hal sudah menjadi ijmak seluruh umat Islam bahwa hadis hasan juga menjadi hujah agama. Oleh karena itu untuk menghindari salah faham tersebut, rumusan itu diperbaiki sesuai dengan maksud sebenarnya dari rumusan bersangkutan, yaitu bahwa yang dimaksud dengan sunnah sahihah adalah sunnah yang bisa menjadi hujah, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Karenanya dalam rumusan baru dikatakan “sunnah makbulah”, yang berarti sunnah yang dapat diterima sebagai hujah agama, baik berupa hadis sahih maupun hadis hasan.

---

<sup>18</sup> *Berita Resmi Muhammadiyah*, edisi khusus, No. 1/2005 (Rajab 1426 H / September 2005 M), h. 111.

<sup>19</sup> “*Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah di Jakarta Tahun 2000*,” (Yogyakarta: Sekretariat Majelis Tarjih dan Tajdid, 2012), h. 6 (Bab II angka 1).

<sup>20</sup> *Himpunan Putusan Tarjih*, cet. ke-3 (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, t.t.), h. 278.

Hadis daif tidak dapat dijadikan hujah syar'iah. Namun, ada perkecualian hadis daif bisa juga menjadi hujah, yaitu apabila hadis tersebut: 1) banyak jalur periwayatannya sehingga satu sama lain saling menguatkan, 2) ada indikasi berasal dari Nabi saw, 3) tidak bertentangan dengan al-Quran, 4) tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah dinyatakan sahih, 5) kedaifannya bukan karena rawi hadis bersangkutan tertuduh dusta dan pemalsu hadis.

Dalam Putusan Tarjih ditegaskan, **Artinya:** Hadis-hadis daif yang satu sama lain saling menguatkan tidak dapat dijadikan hujah kecuali apabila banyak jalannya dan padanya terdapat karinah yang menunjukkan keotentikan asalnya serta tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis sahih.<sup>21</sup>

Apa yang dikemukakan di atas adalah sumber-sumber pokok ajaran Islam secara umum. Dalam kaitan dengan sisten normatif Islam terdapat sumber-sumber yang mendampingi sumber-sumber pokok. Sumber-sumber pendamping ini dapat disebut sebagai sumber-sumber paratekstual atau juga sumber-sumber instrumental. Sumber-sumber ini juga dapat diterima dan diakui dalam praktik ketarjihan, seperti *ijmak*, *qiyas*, *maslahat mursalah*, *istihsan*, tindakan preventif (*sadduz zari'ah*), dan *uruf*.

Beberapa kalangan dalam Muhammadiyah memandang unsur-unsur ini sebagai metode, bukan sebagai sumber. Pandangan itu terjadi karena melihat unsur-unsur tersebut lebih sebagai proses. Padahal unsur-unsur dimaksud tidak harus dilihat sebagai proses. Ijmak, misalnya, apabila dilihat sebagai proses, maka kesimpulannya ijmak adalah mustahil karena ijmak memerlukan waktu panjang yang melampaui usia manusia di satu sisi dan teramat sulit untuk menentukan kualifikasi siapa yang harus berijmak di sisi lain. Sebaliknya apabila ijmak dilihat sebagai produk, maka ia tidak mungkin menjadi metode, justru ia adalah sumber. Dalam putusan Tarjih mengenai wakaf digunakan ijmak sebagai salah satu dasar putusannya di samping sumber nas, dimana dikatakan, "*Dan karena ijmak ahli fikih bahwa syarat [klausul] wakif itu sama kedudukannya dengan nas syarak.*"<sup>22</sup>

Al-Gazzâlî (w. 505/1111) mendefinisikan ijmak sebagai "Kesepakatan umat Muhammad saw secara khusus mengenai suatu masalah agama."<sup>23</sup> Konsepsi ijmak menurut fakih filosof sufi ini lebih bersifat populis karena melibatkan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 301.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 272.

seluruh warga masyarakat Muslim. Pada sisi lain ada pandangan yang mengkonsepsikan ijmak sebagai lebih elitis karena ijmak dirumuskan sebagai kesepakatan para mujtahid sesudah zaman Nabi saw atas suatu masalah yang belum terdapat ketentuannya dalam al-Quran.<sup>24</sup> Terlepas dari apa pun konsepsi ijmak, yang jelas bahwa manusia sebagai makhluk sosial dalam hidup bermasyarakat tidak pernah lepas dari adanya kesepakatan-kesepakatan dalam sejumlah aspek kehidupannya, termasuk juga dalam sejumlah masalah keagamaan. Oleh karena itu Muhammadiyah tidak mungkin mengabaikannya. Dalam putusan Tarjih ijmak telah digunakan sebagai dasar argumen.

Qiyas juga tidak harus dilihat sebagai proses, yaitu tindakan melakukan analogi, tetapi qiyas dapat juga diartikan sebagai *al-istiwâ'* (kesamaan). Al-Âmidî, misalnya, mendefinisikan qiyas sebagai, "Persamaan antara kasus cabang dan kasus pokok dalam kausa yang diistinbat dari hukum kasus pokok."<sup>25</sup> Jadi sumber hukum syar'i dalam kaitan dengan qiyas adalah kesamaan suatu kasus dengan kasus yang sudah ditegaskan hukumnya dalam nas. Dengan makna seperti ini qiyas tidak salah dipandang sebagai sumber. Dalam Peputusan Tarjih tentang Masalah Lima sudah terdapat penegasan tentang penggunaan qiyas,

*"Bilamana perlu dalam menghadapi soal-soal yang telah terjadi dan dihayatkan untuk diamalkannya, mengenai hal-hal yang tak bersangkutan dengan ibadah mahdah pada hal untuk alasannya tidak terdapat nash yang sharih di dalam al-Qur'an atau Sunnah shahihah, maka jalan untuk mengetahui hukumnya adalah melalui ijtihad dan istinbat dari nash-nash yang ada berdasarkan persamaan 'illat sebagai mana telah dilakukan oleh ulama salaf dan khalaf."*<sup>26</sup>

*Maslahat mursalah* dalam fatwa Tarjih juga telah digunakan antara lain mengenai fatwa tentang keharusan dilakukannya perceraian di depan sidang pengadilan. *Istihsan* digunakan dalam HPT untuk membolehkan penjualan harta

---

<sup>23</sup> Al-Gazzâlî, *al-Mustâfâ min 'Ilm al-Usûl*, disunting oleh Muhammad Ibn Sulaimân al-Asyqar (Beirut: Mu'assasat ar-Risâlah, 1417/1997), I: 324.

<sup>24</sup> At-Taftazânî, *Syarh at-Talwîh 'alâ at-Taudîh li Matn at-Tanqîh fî Usûl al-Fiqh*, disunting oleh Zakariyâ 'Umairât (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1416/1996), II: 89.

<sup>25</sup> Al-Âmidî, *al-Ihkâm fî Usûl al-Ahkâm* (Riyad: Dâr as-Sumai'î li an-Nasyr a at-Tauzî, 1424/2003), III: 237.

<sup>26</sup> *Himpunan Putusan Tarjih*, h. 278.

wakaf atau perubahan pemanfaatan yang berbeda dengan syarat (klausul) wakif karena alasan-alasan yang menghendaki perubahan tersebut. Argumen terhadap kebolehan ini dalam Putusan Tarjih disebut *hif'an li al-maslahah* (guna menjaga maslahat).<sup>27</sup> Kebijakan menyimpangi aturan pokok karena suatu alasan tertentu yang dibenarkan oleh syariah dalam usul fikih disebut *istihsan*. Mengenai *saddudz-dzar'ah* digunakan dalam HPT untuk melarang wakaf untuk hal-hal yang bersifat maksiat atau yang dapat menimbulkan fitnah dengan argumen "*saddan li a'y-yar'ah*."<sup>28</sup>

Mengenai fatwa Sahabat dalam kaidah tentang usul fikih dalam HPT adalah penegasan bahwa hadis maukuf murni tidak dapat menjadi hujah. Ini berarti bahwa fatwa Sahabat (yang merupakan hadis *maukuf*) tidak dapat menjadi sumber norma ajaran agama. Namun dalam beberapa hal fatwa Sahabat dapat dijadikan hujah, apabila fatwa itu memiliki sisi kemarfukan kepada Nabi saw (memiliki dimensi *marfuk*).<sup>29</sup> Tentang fatwa keharusan penjatuhan talak di depan sidang pengadilan, selain didasarkan atas pertimbangan maslahat juga didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat dapat dipandang sebagai *uruf (uruf qanuni)* dengan ketentuan tidak bertentangan dengan nas sarih, atau ada nas, namun nas itu perlu ditafsir ulang demi mewujudkan kondisi yang lebih maslahat, dan atau dalam hukum syarak mengenai hal itu belum diatur. Dengan demikian *uruf* pun dalam praktik ketarjihan juga diakui.

## E. Pendekatan

Dalam Putusan Tarjih tahun 2000 di Jakarta dijelaskan bahwa pendekatan dalam ijtihad Muhammadiyah menggunakan pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Pendekatan bayani adalah merespons permasalahan dengan titik tolak utama adalah nas-nas syariah (al-Quran dan as-Sunnah). Hal ini biasanya banyak digunakan dalam memecahkan masalah-masalah terkait ibadah mahdah (khusus) karena asas hukum syariah tentang ibadah menegaskan bahwa "*Ibadah itu pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan kecuali yang*

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 270 dan 274.

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 269 dan 273.

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 300.

*disyriatkan.*"<sup>30</sup> Asas ini menegaskan bahwa suatu ritus ibadah tidak sah dilakukan apabila tidak ada dalil dari nas al-Quran atau hadis yang mensyariatkannya. Apabila orang mengerjakan suatu bentuk ibadah yang tidak disahkan dalam Sunnah Nabi saw, maka ibadah tersebut tidak sah sesuai dengan sabda Nabi saw, "*Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak termasuk ke dalam agama kami, maka ditolak*" dan dalam lafal lain dikatakan, "*Barang siapa mengada-adakan dalam agama kami sesuatu yang tidak termasuk ke dalamnya, maka ditolak*" [HR Muslim].<sup>31</sup> Oleh karena itu dalam masalah ibadah mahdah (khusus) pendekatan bayani banyak digunakan.

Penggunaan burhani adalah merespons permasalahan dengan menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan umum yang berkembang, seperti dalam ijtihad mengenai penentuan awal bulan kamariah, khususnya bulan-bulan terkait ibadah, seperti Ramadan, Syawal atau Zulhijah. Dalam ijtihad Muhammadiyah untuk masalah ini banyak digunakan capaian-capaian mutakhir ilmu falak, sehingga untuk ini tidak lagi digunakan rukyat. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan dinamika kepada pemikiran tarjih (pemikiran keislaman) Muhammadiyah, khususnya di luar bidang ibadah mahdah (ibadah khusus).

Berbagai permasalahan sosial dan kemanusiaan yang timbul tidak hanya didekati dari sudut nas-nas syariah, tetapi juga didekati dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang relevan. Nas-nas, baik berupa al-Quran maupun as-Sunnah, meskipun banyak yang bersifat universal, namun turun dalam konteks tertentu dan untuk menyapa situasi tertentu. Oleh karena itu apabila konteks penerapannya di zaman sekarang telah berubah, maka pemahaman terhadapnya perlu dilakukan kontekstualisasi dengan memanfaatkan temuan berbagai ilmu terkait. Tetapi kontekstualisasi tidak semata memaksa nas agar mengikuti konteks saja sehingga terjadi pemerkosaan nas agar sesuai dengan konteks sehingga nas hanya berfungsi sebagai legitimasi terhadap penafsiran yang kita buat. Konteks memberikan wawasan kepada kita bagaimana memahami nas, tetapi nas juga dalam waktu yang sama menerangi kita dan memberikan

---

<sup>30</sup> As-Sa'dî, *Risâlah Lamîfah Jâmi'ah fî Usûl al-Fiqh al-Muhimmah*, disunting oleh Nâdir Ibn Sa'îd Âl Mubâarak at-Ta'murî (Beirut: Dâr Ibn Hazm li at-Tibâ'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzî', 1412/1992), h. 105-106.

<sup>31</sup> Muslim, *Sahîh Muslim*, disunting oleh Muhammad Fu'âd 'Abd al-Bâqî (Beirut: Dâr al-Fikr li at-Tibâ'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzî', 1412/1992), II: 124, hadis nomor 17-18: 1718.

petunjuk bagaimana kita menangani konteks, yang semuanya dilakukan dalam bingkai maqasid asy-syariah sebagai ruang makna.

Pendekatan irfani berdasarkan kepada upaya meningkatkan kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin melalui pembersihan jiwa, sehingga suatu keputusan tidak hanya didasarkan kepada kecanggihan otak belaka, tetapi juga didasarkan atas adanya kepekaan nurani untuk menginsafi berbagai masalah dan keputusan yang diambil mengenainya dan mendapatkan petunjuk dari Yang Maha Tinggi.

Perlu dicatat bahwa penggunaan ketiga pendekatan tersebut tidak dilakukan secara alternatif di mana satu dan apabila tidak dimungkinkan diambil yang lain. Pendekatan-pendekatan tersebut digunakan secara sirkular, yakni digunakan bersama-sama apabila diperlukan. Namun apabila digunakan satu atau dua di antaranya hal itu sudah mencukupi, maka yang lain tidak diperlukan. Penggunaan ketiga pendekatan ini dimaksudkan untuk satu sama lain saling melengkapi.

## **F. Prosedur Tehnis (Metode)**

### **1. Asumsi Metode**

Metode adalah langkah-langkah prosedural dalam proses pemanfaatan sumber guna menemukan suatu petunjuk agama. Metode tarjih didasarkan kepada dua asumsi pokok, yaitu (1) asumsi integralistik, dan (2) asumsi hirarkis. Asumsi integralistik mepostulasikan teori keabsahan koroboratif tentang norma, yakni suatu asumsi yang memandang adanya koroborasi dan saling mendukung di antara berbagai elemen sumber guna melahirkan suatu norma. Suatu norma yang didasarkan kepada satu elemen sumber tentu sudah absah, hanya saja keabsahan itu bersifat *zanni* (probabel).

Namun, kekuatan keabsahan tersebut akan meningkat manakala dapat dihadirkan lebih banyak elemen sumber yang saling menguatkan dan saling berkoroborasi untuk mendukung norma dimaksud, untuk pada suatu tingkat dalam kasus-kasus tertentu kekuatan keabsahan itu mencapai derajat *qat'i*. Keqat'ian tidak terdapat dalam dalil terpisah satu persatu, tetapi terdapat dalam koroborasi sejumlah dalil yang satu sama lain saling menguatkan dan menunjukkan satu pemaknaan yang sama. Sebagaimana dikatakan oleh asy-Syâmbî, "Keseluruhan itu memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh bagian-



bagian secara terpisah-pisah.”<sup>32</sup> Keqat’ian hukum wajibnya salat atau zakat serta puasa dicapai dengan cara integralistik ini. Cara pandang integralistik ini mengharuskan proses operasionalisasi sumber dapat dilakukan dengan suatu metode *istiqrâ’* (induktif).

Asumsi hirarkis adalah suatu anggapan bahwa norma itu berjenjang dari norma yang paling bawah hingga norma paling atas. Apabila jenjang norma dilihat dari atas ke bawah, maka jenjang norma itu adalah prinsip-prinsip (nilai-nilai) dasar (*al-qiyam al-asâsiyyah*) baik norma teologis maupun norma etik dan yuristik. Norma dasar ini diambil dari nilai-nilai universal Islam seperti tauhid, akhlak karimah, kemaslahatan, keadilan, persamaan, kebebasan, persaudaraan yang bersumber kepada al-Quran dan as-Sunnah, atau dapat disimpulkan dari kenyataan hidup manusia di bawah sinar sumber-sumber pokok pokok tersebut.

Norma dasar ini memayungi norma di bawahnya yang berupa asas-asas (*al-usûl al-kuliyyah*) yang diambil dari kedua sumber pokok di atas atau di satu sisi merupakan deduksi dari prinsip (nilai) dasar atau pada sisi lain merupakan abstraksi dari norma konkret. Asas-asas ini merupakan konkretisasi dari nilai-nilai dasar. Lebih jauh asas-asas ini pada gilirannya memayungi norma paling bawah, yakni norma konkret yang berupa ketentuanketentuan syar’i yang bersifat *far’i* (*al-ahkâm al-far’iyyah*) yang langsung mengkualifikasi suatu peristiwa hukum syar’i.

Struktur jejang norma ini juga bisa dilihat dari bawah ke atas. Apabila dilihat dengan cara ini, maka norma dasar terletak pada bagian paling bawah yang berfungsi melandasi asas-asas. Asas-asas pada gilirannya melandasi norma-norma konkret yang merupakan norma paling atas yang berdiri di atas jenjang dua lapis norma lainnya yang lebih asasi.

Dengan dua asumsi metode di atas, maka respons terhadap permasalahan sosial atau kemanusiaan tidak selalu dilakukan dengan introduksi norma-norma konkret (dilihat dari segi hukum *taklifi* seperti halal, haram, wajib), tetapi juga, di mana diperlukan, dilakukan dengan menggali asas-asas ajaran agama yang menjadi pedoman bertindak, bahkan juga melihat nilai-nilai dasarnya yang menyemangati aktifitas kehidupan. Penggunaan prosedur seperti ini dalam

---

<sup>32</sup> Asy-Syâtibî, *al-Muwâfaqâ*, disunting oleh Abû ‘Ubaidah Masyhûr Ibn Hasan Âl Salmân (al-Kubar: Dâr Ibn ‘Affân li an-Nasyr wa at-Tauzî’, 1417/1997), I: 28; dan II: 82.

bertarjih telah banyak dilakukan dalam sejumlah keputusan tarjih seperti keputusan tentang fikih tata kelola atau fikih air.

## 2. Ragam Metode

Untuk menemukan norma konkret (*al-ahkâm al-far'iyah*) terdapat tiga ragam metode yang secara tidak langsung dipraktikkan dalam pengambilan keputusan atau fatwa tarjih. Ragam metode dimaksud adalah (1) metode bayani (metode interpretasi), (2) metode kausasi, baik kausasi berdasarkan kausa efisien maupun berdasarkan kausa finalis (*maqâsid asy-syarîâh*), dan (3) metode sinkronisasi dalam hal terjadi *taarud*. Dengan metode bayani (harap tidak disamakan dengan dengan istilah bayani dalam pendekatan) adalah suatu metode interpretasi yang ditujukan untuk menjelaskan nas-nas yang sudah ada.

Ragam ini digunakan untuk menangani kasus-kasus yang sudah terdapat nas langsung mengenainya, hanya saja nas itu bersifat masih kabur sehingga perlu diperjelas. Sedangkan ragam kausasi digunakan untuk memecahkan masalah yang tidak terdapat nas langsung mengenainya. Prosesnya dilakukan dengan cara menggali kausa, baik efisien maupun finalis, yang dapat memberikan landasan bagi hukum kasus tersebut. Ragam metode sinkronisasi digunakan untuk menemukan ketentuan hukum bagi kasus-kasus yang untuknya terdapat dalil-dalil yang saling bertentangan (*taarud* dalil). Mengenai ini telah terdapat Putusan Tarjih yang menyatakan,

*Jika terjadi ta'ârud, diselesaikan dengan urutan caracara sebagai berikut: a. Al-jam'u wa at-taufiq, yakni sikap menerima semua dalil yang walaupun zahirnya ta'ârud. Sedangkan pada dataran pelaksanaan diberi kebebasan untuk memilihnya (takhyîr); b. At-tarjîh, yakni memilih dalil yang lebih kuat untuk diamankan dan meninggalkan dalil yang lemah; c. An-naskh, yakni mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir; d. At-tawaqquf, yakni menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil baru.<sup>33</sup>*

Pentarjihan terhadap nas dilihat dari beberapa segi:

1. Segi Sanad;
  - a. Kualitas maupun kuantitas rawi
  - b. Bentuk dan sifat periwayatan

---

<sup>33</sup> *Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah di Jakarta Tahun 2000,*" h. 17 dan seterusnya. (Bab IV huruf C)

2. Segi Matan
  - a. Matan yang menggunakan sighat nahyu lebih rajah dari sighat amr
  - b. Matan yang menggunakan sighat khas lebih rajah dari sighat ‘am
3. Segi Materi Hukum
4. Segi Eksternal.<sup>34</sup>

### 3. Beberapa Kaidah tentang Hadis

Dalam Putusan Tarjih telah terdapat beberapa kaidah yang mendukung metode Tarjih dalam manhaj Tarjih secara keseluruhan. Kaidah ini terkait dengan masalah hadis, yaitu sebagai berikut:

#### Kaidah 1

المَوْقُوفُ الْمَجْرَدُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ

Hadis maukuf murni tidak dapat dijadikan hujjah.

#### Kaidah 2

المَوْقُوفُ الَّذِي فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ يُحْتَجُّ بِهِ.

Hadis maukuf yang termasuk ke dalam kategori *marf-‘* dapat dijadikan hujjah.

#### Kaidah 3

المَوْقُوفُ يَكُونُ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ إِذَا كَانَ فِيهِ قَرِينَةٌ يُفْهَمُ مِنْهَا رَفْعُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صَلَعَم) كَقَوْلِ أُمِّ عَطِيَّةَ : كُنَّا نُؤَمِّرُ أَنْ نُخْرَجَ فِي الْعِيدِ الْحَيْضَ (الْحَدِيثَ وَتَحْوَهُ).

Hadis maukuf termasuk kategori *marf-‘* apabila terdapat karinah yang daripadanya dapat difahami kemarf-‘annya kepada Rasulullah saw, seperti pernyataan Ummu ‘Athiyah: “*Kita diperintahkan supaya mengajak keluar wanita-wanita yang sedang haid pada Hari Raya*” dan seterusnya bunyi hadis itu, dan sebagainya.

#### Kaidah 4

مُرْسَلُ التَّابِعِيِّ الْمَجْرَدُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ.

Hadis mursal Tabi’ murni tidak dapat dijadikan hujjah.

<sup>34</sup> *Ibid.*

### Kaidah 5

مُرْسَلُ التَّابِعِيِّ يُحْتَجُّ بِهِ إِذَا كَانَتْ تَمَّ قَرِينَةٌ تُدَلُّ عَلَى اتِّصَالِهِ .

Hadis mursal Tabi<sup>3</sup> dapat dijadikan hujjah apabila besertanya terdapat karinah yang menunjukkan kebersambungannya.

### Kaidah 6

مُرْسَلُ الصَّحَابِيِّ يُحْتَجُّ بِهِ إِذَا كَانَتْ تَمَّ قَرِينَةٌ تُدَلُّ عَلَى اتِّصَالِهِ

Hadis mursal Shahabi dapat dijadikan hujjah apabila padanya terdapat karinah yang menunjukkan kebersambungannya.

### Kaidah 7

الْأَحَادِيثُ الضَّعِيفَةُ يَعْضَدُ بَعْضُهَا بَعْضًا لَا يُحْتَجُّ بِهَا  
إِلَّا مَعَ كَثْرَةِ طُرُقِهَا وَفِيهَا قَرِينَةٌ تُدَلُّ عَلَى ثُبُوتِ أَصْلِهَا  
وَلَمْ تُعَارِضْ الْقُرْآنَ وَالْحَدِيثَ الصَّحِيحَ .

Hadis-hadis dha'if yang satu sama lain saling menguatkan tidak dapat dijadikan hujjah kecuali apabila banyak jalannya dan padanya terdapat karinah yang menunjukkan keotentikan asalnya serta tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis shahih.

### Kaidah 8

الْجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيلِ بَعْدَ الْبَيَانِ الشَّافِيِّ الْمُعْتَبَرِ شَرْعًا .

Jarah (cela) didahulukan atas ta'dil setelah adanya keterangan yang jelas dan sah secara syara'.

### Kaidah 9

تُقْبَلُ مِمَّنْ اشتهَرَ بِالتَّدْلِيسِ رَوَايَتُهُ إِذَا صَرَخَ بِمَا ظَاهِرُهُ  
الِاتِّصَالُ وَكَانَ تَدْلِيسُهُ غَيْرَ قَادِحٍ فِي عَدَالَتِهِ .

Riwayat orang yang terkenal suka melakukan tadlis dapat diterima apabila ia menegaskan bahwa apa yang ia riwayatkan itu bersambung dan tadlisnya tidak sampai merusak keadilannya.

#### Kaidah 10

حَمْلُ الصَّحَابِيِّ اللَّفْظِ الْمَشْتَرَكِ عَلَى أَحَدٍ مَعْنَيْهِ وَاجِبُ الْقَبُولِ .

Penafsiran Shahabat terhadap lafal (pernyataan) musytarak dengan salah satu maknanya wajib diterima.

#### Kaidah 11

حَمْلُ الصَّحَابِيِّ الظَّاهِرِ عَلَى غَيْرِهِ الْعَمَلُ بِالظَّاهِرِ .

Penafsiran Shahabat terhadap lafal (pernyataan) zahir dengan makna lain, maka yang diamalkan adalah makna zahir tersebut. [**Penyesuaian penempatan: Huruf H diambil dari HPT, h. 300-301 (MTPPI).**]

#### 4. Kaidah Perubahan Hukum

Dalam fikih telah diterima asas kebolehan terjadinya perubahan hukum. Bahkan ini telah dirumuskan dalam kaidah fikih dan diterima oleh para fukaha, yaitu kaidah,

*Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman, tempat dan keadaan.*<sup>35</sup>

Dalam Ketarjihan Muhammadiyah secara praktik telah diakui adanya perubahan ketentuan hukum, bahkan bukan hanya ketentuan hukum ijtihadiyah, tetapi juga ketentuan hukum yang ditegaskan dalam nas. Contohnya tentang masalah kepemimpinan wanita yang dalam hadis dilarang, tetapi dalam putusan dan fatwa Tarjih dibolehkan. Begitu pula hukum melakukan rukyat yang diperintahkan dalam hadis, tetapi Tarjih tidak lagi mengamalkan hadis itu, melainkan menggunakan hisab. Oleh karena itu kaidah tersebut semestinya diterima dalam Muhammadiyah. Hukum tentu tidak boleh asal berubah, tetapi harus ada syarat-syarat untuk dapat diubah.

Menurut penulis, ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk suatu hukum dapat berubah, yaitu: a) adanya tuntutan kemaslahatan untuk berubah, yang berarti bahwa apabila tidak ada tuntutan dan keperluan untuk berubah, maka

---

<sup>35</sup> As-Sadlân, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah al-Kubrâ* (Riyad: Dâr Balansiyyah li an-Nasyr wa at-Tauzî', 1417), h. 426.

hukum tidak dapat diubah; b) hukum itu tidak mengenai pokok ibadah mahdah, melainkan di luar ibadah mahdah, yang berarti ketentuan-ketentuan ibadah mahdah tidak dapat diubah karena pada dasarnya hukum ibadah itu bersifat tidak tedas makna; c) hukum itu tidak bersifat qat'i; apabila hukum itu qat'i, maka tidak dapat diubah seperti ketentuan larangan makan riba, makan harta sesama dengan jalan batil, larangan membunuh, larangan berzina, wajibnya puasa Ramadan, wajibnya salat lima waktu, dan sebagainya; d) perubahan baru dari hukum itu harus berlandaskan kepada suatu dalil syar'i juga, sehingga perubahan hukum itu tidak lain adalah perpindahan dari suatu dalil kepada dalil yang lain.<sup>36</sup> [Sy.A]

---

<sup>36</sup> Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global* (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2014), h. 262-263.